

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 1/HM.00.02/K.JI-08/06/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 056/HM.00/K.JI-08/6/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jombang; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jombang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Jombang
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025. tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Surat Edaran Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Jombang/Kota; dan
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Jombang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Pembina PPID :**
- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2. Tim Pertimbang PPID :**
- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3. Atasan PPID :**
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4. PPID :**
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Jombang
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Jombang
Pada tanggal 18 Juni 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang,



Dafid Budiyanto, S. IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 1/HM.00.02/K.JI-08/06/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1	Dafid Budiyanto, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang	Pembina
2	Achmad Zani, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang	Tim Pertimbangan PPID
3	Jagat Putradona, S.E, M.SI	Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang	Tim Pertimbangan PPID
4	Drs. Moch. Fatoni, M.M, C.MED	Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang	Tim Pertimbangan PPID
5	Farwis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang	Tim Pertimbangan PPID
6	Purwanto, S.IP, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang	Atasan PPID
7	Waras Harianto	Staf PNS	PPID
8	Ahmad Abda Zuhdi	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	M. Jazuli	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	Sare Bambang. S	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11	Yulia Ika.S	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12	Neny Mulandari	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13	Vivi Lestari	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14	Intan Dewi Masithoh	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15	Zhahwa Nurdhyani	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

16.	Lailatul Mustagfiroh	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Arum Mahdavikia	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kabupaten Jombang
Pada tanggal 18 Juni 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang,



Dafid Budiyanto, S. IP